

LAMPIRAN III

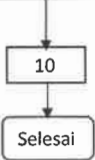
LAMPIRAN III

	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) PT Pupuk Indonesia (Persero)	No. Standar Operasional	PI-DTU-PR-003
		Tanggal Pembuatan	Mei 2026
		Tanggal Efektif Dilakukan	26 Juni 2026
		Disahkan Oleh	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
			
		Nama/Judul SOP	Prosedur Manajemen Komunikasi - Pengujian Tentang Konsekuensi
Dasar Hukum : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik		Kualifikasi Pelaksana: 1. PPID memahami: a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik b. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik c. Surat Keputusan Penunjukan PPID serta Tanggung Jawab dan Kewenangannya 2. Petugas Layanan Informasi memiliki kemampuan: a. Memahami inventarisasi, penyediaan, pendokumentasian, dan pengelolaan informasi b. Memahami penggunaan teknologi informasi	

ALUR UJI KONSEKUENSI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		PETUGAS LAYANAN INFORMASI	PPID	ATASAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU (hari kerja)	OUTPUT
1	Menyampaikan permintaan usulan daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya kepada seluruh Divisi Perusahaan	 			1. Nota dinas permintaan usulan Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya 2. Formulir atau template pengisian usulan Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya dari seluruh Divisi Perusahaan
2	Melakukan asistensi pengisian format usulan Informasi yang Dikecualikan kepada Divisi Perusahaan				Dokumen regulasi terkait, meliputi: 1. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 3. Peraturan internal Perusahaan yang relevan	5 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah dilengkapi dan disesuaikan dengan ketentuan

3	Memeriksa kelengkapan usulan dan pertimbangan informasi dari seluruh Divisi Perusahaan serta kesesuaiannya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kemudian melaporkannya kepada PPID	3			1. Tabel klasifikasi Informasi yang Dikecualikan 2. UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik 4. Peraturan internal Perusahaan yang relevan	2 hari	Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan yang telah diverifikasi dan dilaporkan kepada PPID
4	Melakukan kajian atas usulan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada poin 3		4		1. Dokumen regulasi terkait 2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya	3 hari	Notulen atau hasil kajian Informasi yang Dikecualikan
5	Menyusun dan menyampaikan undangan kepada Tim Pertimbangan untuk pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan	5			Nota dinas pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan	1 hari	Undangan rapat pelaksanaan Uji Konsekuensi
6	Memimpin pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan bersama PPID		6	6	1. Dokumen regulasi terkait 2. Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan beserta pertimbangannya	1 hari	Pertimbangan tertulis hasil Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
7	Memastikan kelengkapan dokumen serta mendokumentasikan hasil dan poin-poin pembahasan selama proses Uji Konsekuensi	7			1. Dokumen regulasi terkait 2. Hasil dan catatan pelaksanaan Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan	2 hari	Notulen rapat Uji Konsekuensi Informasi yang Dikecualikan
8	Menyusun konsep Surat Penetapan atau Keputusan Direksi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan beserta hasil Uji Konsekuensi sebagai dokumen pendukung	8			Konsep Penetapan atau Keputusan tentang Informasi yang Dikecualikan beserta dokumen pendukungnya.	1 hari	Konsep Penetapan atau Keputusan tentang Informasi yang Dikecualikan yang telah diparaf
9	Memeriksa dan memberikan paraf pada konsep dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 8 serta mengajukannya kepada Atasan PPID untuk persetujuan		9		Konsep Penetapan atau Keputusan tentang Informasi yang Dikecualikan yang telah direview dan diparaf	2 hari	Konsep Penetapan atau Keputusan tentang Informasi yang Dikecualikan yang telah memperoleh persetujuan

10	Memeriksa dan memberikan persetujuan final atas dokumen sebagaimana dimaksud pada poin 9. Dalam hal diperlukan persetujuan Direksi, Atasan PPID memberikan paraf untuk proses lebih lanjut			 <pre> graph TD A[] --> B[10] B --> C([Selesai]) </pre>	Konsep Penetapan atau Keputusan tentang Informasi yang Dikecualikan yang telah disetujui	2 hari	Penetapan atau Keputusan tentang Informasi yang Dikecualikan
----	--	--	--	---	--	--------	--